



**PERUBAHAN RENCANA  
STRATEGIS  
KECAMATAN BANYUATES**

**KABUPATEN SAMPANG  
TAHUN 2019-2024**

**PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG  
2019**

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Sesuai dengan Undang-Undang nomor 23 tahun 2014, Kepala daerah dan Wakil kepala daerah terpilih diwajibkan untuk menyusun dokumen **Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)**. Penyusunan RPJMD Kabupaten Sampang tahun 2019–2024 merupakan kewajiban dari Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah terpilih. Kepala daerah dan wakil kepala daerah yang terpilih pada pemilu di Kabupaten Sampang untuk periode tahun 2019–2024 adalah H. Slamet Junaidi sebagai bupati, dan H. Abdullah Hidayat sebagai wakil bupati. Bupati dan Wakil Bupati Sampang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.35-10 Tahun 2019 tanggal 2 Januari 2019 dan dilantik oleh Gubernur Jawa Timur pada tanggal 30 Januari 2019.

**RPJMD merupakan dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk jangka waktu lima tahun yang mutlak harus ada dalam penyelenggaraan Pemerintahan.** RPJMD juga merupakan dokumen perencanaan yang tidak terpisahkan dari sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah, serta memuat arah kebijakan keuangan Daerah, strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum, dan program Perangkat Daerah, lintas Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

**Seiring dengan perkembangan kondisi dan dinamika pembangunan di berbagai level pemerintahan, dokumen RPJMD dapat dilakukan perubahan.** Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 86 tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah.

Dokumen perencanaan ini diharapkan mampu menjaga konsistensi dan komitmen pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah serta mengoptimalkan implementasi program / kegiatan dalam rangka pencapaian Visi Kabupaten Sampang 2019 – 2024 yaitu : “ ***Sampang Hebat Bermartabat*** ”

## 1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum merupakan penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah. Adapun landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Renstra Kecamatan Banyuataes Tahun 2019-2024 adalah sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); Pendahuluan P - R P J M D K a b u p a t e n S a m p a n g T a h u n 2 0 1 9 - 2 0 2 4 | I - 11
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059), Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan *Pendahuluan I - 12 | P - R P J M D K a b u p a t e n S a m p a n g T a h u n 2 0 1 9 - 2 0 2 4* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6398);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

12. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6041);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016, Nomor 114), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019, Nomor 187);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
23. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
24. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik-Bangkalan-Mojokerto-Surabaya-Sidoarjo-Lamongan, Kawasan Bromo-Tengger-Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 225);
25. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Pendahuluan I - 14 | P - R P J M D K a b u p a t e n S a m p a n g T a h u n 2 0 1 9 - 2 0 2 4 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Rancangan Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
35. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Seri E);
36. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jawa Timur 2011-2031 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3 Seri D, Tambahan Lembaran Provinsi Jawa Timur Nomor 15);
37. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sampang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2006 Nomor 7);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 29 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2008 Nomor 29);

40. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sampang (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2012 Nomor 1);
41. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sampang Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2012 Nomor 7);
42. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2019 Nomor 2);
43. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2020 Nomor 3).

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Maksud penyusunan Perubahan Renstra Kecamatan Banyuataes Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024 adalah untuk merumuskan strategi dan kebijakan jangka menengah dalam menyusun perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah yang koordinatif, sinergi, dan akuntabel selaras dengan RPJMD Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024.

Tujuan penyusunan Perubahan Renstra Kecamatan Banyuataes Kabupaten Sampang 2019-2024 adalah untuk:

1. Tersedianya dokumen penjabaran RPJMD Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024 sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Banyuataes;
2. Tersedianya dokumen acuan dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Banyuataes;
3. Tersedianya dokumen yang digunakan sebagai pedoman dan tolok ukur pengendalian dan evaluasi kinerja yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Banyuataes dalam kurun waktu lima tahun.



## **1.4 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan dokumen Renstra Kecamatan Banyuaates Kabupaten Sampang adalah sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

### **BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.

### **BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Banyuaates
- 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih
- 3.3 Penentuan Isu-isu Strategis

### **BAB IV TUJUAN DAN SASARAN**

- 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

### **BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

### **BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

### **BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

### **BAB VIII PENUTUP**


## BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Organisasi Pemerintah Kecamatan Banyuates di Kabupaten Sampang didasarkan dan berlandaskan pada :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang : Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Sampang.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
3. Peraturan Bupati Sampang No. 72 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Sampang.

### 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2020 Nomor 3), struktur organisasi Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang sesuai dengan Keputusan tersebut dapat dilihat pada bagan berikut ini:



Sumber : Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang, 2021

**Gambar 2.1**  
**Susunan Organisasi Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang**

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2020 Nomor 3), ditegaskan bahwa kecamatan mempunyai tugas melaksanakan

kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan Otonomi Daerah.

Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud Kecamatan mempunyai tugas:

- a. Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum;
- b. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- e. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan;
- g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;
- h. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah kabupaten yang ada di Kecamatan;
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati; dan
- j. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

Adapun **Susunan Organisasi** Kecamatan Jrengik terdiri atas :

- a. Camat;**
- b. Sekretariat, membawahi :**
  1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  2. Sub Bagian Keuangan.
- c. Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Umum;**
- d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial;**
- e. Seksi Ketentraman dan Ketertiban.**

Uraian dari Susunan Organisasi tersebut adalah sebagai berikut:

#### **Sekretariat Kecamatan**

Sekretaris Kecamatan mempunyai fungsi :

- Penyusunan perencanaan, pengendalian dan penyiapan bahan evaluasi pelaksanaan kegiatan Kecamatan;
- Pengelolaan urusan keuangan Kecamatan;
- Pelaksanaan tata usaha umum, tata usaha kepegawaian dan tata usaha perlengkapan Kecamatan;

- Pelaksanaan urusan rumah tangga kecamatan;
- Penyelenggaraan hubungan kerja di bidang administrasi dengan satuan kerja perangkat kerja terkait;
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat membawahi :

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Sub Bagian Keuangan.

**Sub Bagian Umum dan Kepegawaian** mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana kerja sub bagian umum dan kepegawaian;
- b. Melaksanakan pelayanan administrasi umum, urusan surat menyurat dan ketatalaksanaan;
- c. Melakukan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- d. Menyusun rencana kebutuhan dan mendistribusikan barang perlengkapan;
- e. Menyiapkan bahan untuk penghapusan dan inventarisasi barang;
- f. Melakukan pengelolaan administrasi naskah dinas,
- g. Melakukan keprotokolan dan mengurus perjalanan dinas serta hubungan masyarakat,
- h. Menyelenggarakan urusan pemeliharaan kebersihan, keindahan kantor dan keamanan,
- i. Menyiapkan sarana dan prasarana rapat dinas, sarasehan, seminar, acara pembinaan, upacara dan kunjungan kerja,
- j. Melakukan upaya peningkatan dan pengawasan disiplin pegawai, dan
- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris.

**Sub Bagian Keuangan** mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana kerja sub bagian keuangan dan program;
- b. Menghimpun bahan perencanaan program dan anggaran;
- c. Melaksanakan pengelolaan, pengadministrasian dan pembukuan keuangan;
- d. Melaksanakan verifikasi dan menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan;
- e. Melaksanakan pengelolaan pembayaran gaji pegawai.
- f. Menyetujui usulan pembayaran keuangan yang diajukan pelaksana kegiatan, dan
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

### **Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Umum**

Seksi Pemerintahan mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana kerja Seksi Pemerintahan
- b. Melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dan koordinasi dengan instansi di lingkungan pemerintahan kecamatan.
- c. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa / kelurahan
- d. Melaksanakan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- e. Melaksanakan pelayanan administrasi kependudukan;
- f. Melakukan pembinaan teknis administrasi pertanahan / keagrariaan;
- g. Menyusun program pembinaan Sosial Politik dan ideologi Negara dan Kesatuan Bangsa ;
- h. Menyusun program dan penyelenggaraan pembinaan pelayanan kebersihan, keindahan, pertamanan dan sanitasi lingkungan;
- i. Mmenyusun program dan penyelenggaraan pembinaan pelayanan kekayaan dan inventarisasi wilayah;
- j. Mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan pelayanan, informasi dan pengaduan;
- k. Menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis yang berkaitan dengan informasi; dan
- l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

### **Seksi Ketentraman dan Ketertiban**

Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana kerja Seksi Ketentraman dan Ketertiban
- b. Melaksanakan koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman da ketertiban ;
- c. Melaksanakan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. Melaksanakan koordinasi penerapan & penegakan peraturan perundang-undangan ;
- e. Menyelenggarakan pemberdayaan masyarakat di bidang ketentraman dan ketertiban umum
- f. Melaksanakan penanggulangan dini gangguan ketentraman dan ketertiban;
- g. Melaksanakan pembinaan dan pengendalian ketentraman dan ketertiban umum ;
- h. Melaksanakan fasilitasi dan pembinaan kesiagaan dan penanggulangan bencana serta peningkatan sumber daya manusia satuan perlindungan masyarakat ; dan
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

### **Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial**

Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas:

- a. melaksanakan program dan pembinaan pembangunan perekonomian masyarakat Desa/Kelurahan;
- b. menyusun program dan pembinaan pengembangan kemampuan sumber daya masyarakat, akses modal dan pemasaran;
- c. menyusun program dan pembinaan bidang produksi dan distribusi hasil produksi;
- d. menyusun program dan pembinaan peningkatan swadaya dan partisipasi untuk meningkatkan kehidupan pembangunan perekonomian masyarakat;
- e. menyusun program dan pembinaan lingkungan hidup;
- f. menyusun program dan pembinaan peningkatan peran serta masyarakat dalam penghijauan dan pengendalian pencemaran lingkungan;
- g. menyusun program dan pembinaan pembangunan fisik wilayah masyarakat Desa/Kelurahan;
- h. menyusun program dan pembinaan pembangunan perekonomian masyarakat Desa/Kelurahan;
- i. Menyusun program dan pembinaan bidang kependaan, peranan wanita dan kegiatan olah raga;
- j. Menyusun program dan pembinaan bidang kehidupan keagamaan, pendidikan, seni dan kebudayaan;
- k. Menyusun program dan pembinaan bidang kesehatan masyarakat dan Keluarga Berencana;
- l. Melaksanakan penanggulangan dini penyakit masyarakat dan bencana alam;
- m. Melaksanakan dan mengkoordinasi upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- n. Melaksanakan inventarisasi dan fasilitas penanggulangan masalah kesejahteraan masyarakat;
- o. Menyusun program dan pembinaan bantuan dan pelayanan sosial; dan
- p. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

## **2.2. Sumber Daya**

### **2.2.1 Sumber Daya Manusia**

Personel Kecamatan Banyuaates Kabupaten Sampang terdiri dari sejumlah pegawai yang masing-masing mengisi jabatan struktural sebagai pelaksana sesuai dengan struktur yang telah ditetapkan. Secara terinci, kondisi pegawai di Kecamatan Kabupaten Sampang menunjukkan data sebagai berikut :

**Tabel 2.1**  
**Komposisi Pegawai Menurut Jenis Kelamin**  
**(Posisi Per 30 Desember 2021)**

No	Jenis Kelamin	Jumlah (org)
1	Laki – Laki	18
2	Perempuan	6
	<b>Jumlah</b>	<b>26</b>

Sumber : Kecamatan Banyuaates Kabupaten Sampang, 2021

Jumlah personel Laki-laki 84,6% dan jumlah personel perempuan 15,4%. Hal ini menunjukkan pegawai Kecamatan Banyuaates didominasi oleh laki-laki.

**Tabel 2.1**  
**Komposisi Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan**  
**(Posisi Per 30 Desember 2021)**

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah (org)
1	Pasca Sarjana (S2)	2
2	Sarjana (S1)	9
3	Diploma	-
4	SLTA	12
5	SLTP	1
	<b>Jumlah</b>	<b>24</b>

Sumber : Kecamatan Banyuaates Kabupaten Sampang, 2021

Sebesar 3,8% pegawai Kecamatan Banyuaates merupakan lulusan Pasca Sarjana (S2), 11,5% lulusan sarjana (S1), 53,8% lulusan SLTA dan 15,38% masih lulusan SLTP. Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa lebih dari setengah pegawai Kecamatan Banyuaates merupakan lulusan SLTA. Tentunya kondisi personel tersebut perlu ditingkatkan dalam menjalankan tupoksi sesuai bidang dan mendukung dalam pelayanan.

**Tabel 2.2**  
**Komposisi Pegawai Menurut Pangkat / Golongan Ruang**  
**(Posisi Per 30 Desember 2021)**

No	Golongan	Jumlah (org)
1	Pembina Tk. I (IV/b)	1
2	Pembina (IV/a)	2
	Penata Tk I (III/d)	5
3	Penata (III/c)	1
4	Penata Muda Tk. I (III/b)	1

No	Golongan	Jumlah (org)
5	Penata Muda (III/a)	1
6	Pengatur Tk. I (II/d)	2
7	Pengatur (II/c)	8
8	Pengatur Muda Tk. I (II/b)	2
9	Juru (I/c)	1
	<b>Jumlah</b>	<b>24</b>
	Honor daerah	2
	<b>Jumlah Keseluruhan</b>	<b>26</b>

Sumber : Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang, 2021

### 2.2.2 Sarana dan Prasarana

Disamping sumber daya manusia yang profesional, ketersediaan sarana dan prasarana juga merupakan unsur penting dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang telah dilengkapi sarana dan prasarana yang diharapkan mampu mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya. Untuk prasarana gedung telah disediakan gedung yang cukup memadai untuk menampung pelaksanaan tugas.

Adapun jenis sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.3**  
**Daftar Sarana dan Prasarana Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang**  
**(Per 30 Desember 2021)**

No.	Jenis Sarana/Prasarana	Satuan	Jumlah/Keterangan		
			Baik	Kurang Baik	Rusak Berat
1	Bangunan gedung kantor	Unit	1		
2	Meubelair	Unit	306	21	15
4	Perlengkapan Kantor	Unit	42		
	Kendaraan Dinas Operasional	Unit	28		
	Roda 2	Unit	28	1	3
5	Komputer PC / Laptop	Unit	19		
	Komputer PC	Unit	8	1	
	Laptop	Unit	11	2	
	Printer	Unit	20	7	10
6	Peralatan Kantor	Unit	67	5	
7	Alat-alat Studio	Unit	7		
8	Alat Pendingin	Unit	12	2	10

Sumber : Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang, 2021

Sarana dan prasarana diatas tentunya dimanfaatkan secara optimal demi mendukung kinerja pelayanan Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang. Diharapkan untuk lima tahun ke depan sarana prasarana yang rusak sudah tidak



ada lagi demi stabilitas kinerja pelayanan Kecamatan Banyuaates Kabupaten Sampang.

### **2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

Pengukuran kinerja instansi pemerintah merupakan tahapan untuk melihat capaian kinerja instansi pemerintah dalam satu tahun anggaran. Sebagai bagian dari sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) pengukuran kinerja merupakan tahapan penting untuk membandingkan antara target dalam penetapan kinerja dengan hasil yang diperoleh melalui pelaksanaan program dan kegiatan.

Hasil pengukuran kinerja yang dituangkan ke dalam laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah disusun untuk mengukur capaian kinerja atas pelaksanaan program dan kegiatan yang memberikan informasi keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program/kegiatan. Pengukuran dilakukan dengan mengukur capaian atas sasaran strategis yang telah diperjanjikan dalam dokumen penetapan kinerja dengan indikator-indikator kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat capaian suatu sasaran yang telah ditetapkan.

Pengukuran kinerja merupakan suatu proses mencatat, dan mengukur pencapaian sasaran, melalui hasil-hasil ataupun proses pelaksanaan suatu kegiatan. Berdasarkan Permenpan dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010, tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dalam proses pengukuran kinerja menitikberatkan pada upaya pencapaian hasil kerja atau outcome, tidak hanya pada penggunaan sumber dana. Indikator kinerja outcome adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka tertentu.

Suatu Perangkat Daerah dikatakan berhasil dalam pencapaian sasaran strategis dilihat dari persentase nilai tingkat pencapaian indikator kerjanya. Disamping itu, untuk mengetahui seberapa besar tingkat capaian kinerja. dalam satu tahun anggaran dilakukan dengan membandingkan kinerja pada tahun – tahun sebelumnya. Adapun Kriteria Penilaian Capaian Kinerja adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.4**  
**Kriteria Penilaian Capaian Kinerja**

No	Nilai Capaian Kinerja	
	Interval Penilaian	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1.	$91 \leq 100$	Sangat Tinggi
2.	$76 \leq 90$	Tinggi
3.	$66 \leq 75$	Sedang
4.	$51 \leq 65$	Rendah
5.	$\leq 50$	Sangat Rendah

*Sumber : Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang, 2021*

Sebagai pelaksana unsur kewilayahan di Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang untuk menggambarkan kinerja unsur kewilayahan adalah capaian indeks kepuasan masyarakat (IKM) terhadap pelayanan yang diberikan. Selama 3 (tiga) tahun terakhir Kecamatan Banyuates menetapkan target nilai IKM naik tiap tahun. Pada Tahun 2019 naik menjadi 80,5 , Tahun 2020 naik menjadi 80,54. Dan pada tahun 2021 naik menjadi 80,54. Peningkatan pelayanan ini merupakan wujud komitmen Kecamatan Banyuates sebagai salah satu OPD yang memberikan pelayanan bagi masyarakat secara langsung, sehingga diperlukan inovasi yang baru untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat.



**Tabel 2.5**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Banyuaates Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024**

NO.	INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH	Target NSPK	Target IKK	Target Ind. Lain	TARGET						REALISASI						CAPAIAN					
					2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
1	Persentasae partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan	-	-	0	100	100	64	66	68	70	99	100	63	0	0	0	100	100	99	0	0	0
2	Persentase rekomendasi administrasi pelayanan umum yg ditindaklanjuti tepat waktu	-	-	0	100	100	100	100	100	100	100	100	90	0	0	0	100	100	90	0	0	0
3	Persentasae kualitas tata kelola pemerintahan desa	-	-	0	100	100	21	35	50	64	100	100	21	0	0	0	100	100	100	0	0	0
4	Persentase penurunan gangguan kamtibmas	-	-	0	20	20	20	20	20	20	18	21	19	0	0	0	90	100	95	0	0	0

Sumber : Kecamatan Banyuaates Kabupaten Sampang, 2021

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa dari 4 indikator sasaran kinerja yang telah ditetapkan dapat tercapai lebih dari 90% yang menunjukkan kinerja Kecamatan Banyuaates selama periode 2019 – 2021 berjalan maksimal.

#### **2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah**

Analisis Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi tidak berimplikasi terhadap pencapaian kinerja tugas dan fungsi kecamatan.

**Tabel 2.6**  
**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Banyuaates Kabupaten Sampang**

Uraian	Anggaran pada Tahun ke -						Realisasi Anggaran pada Tahun ke -						Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke - (%)						Rata-rata Pertumbuhan (%)	
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023	2024	1	2	3	4	5	6	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Program Pelayanan Administrasi dan jasa Perkantoran	247.203.500	259.807.00					232.869.697	164.654.300					94,20	99,90					72,74	72,25
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	339.748.000	225.019.500					337.811.500	224.994.500					99,43	99,99					55,46	55,77
Program Peningkatan Sistem Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan dan Pelayanan Informasi Publik	50.000.000	20.450.000					49.895.000	20.450.000					99,79	100					25,32	25,94
Program Peningkatan Pelayanan Publik Tingkat Kecamatan	153.579.500	41.872.600					149.751.000	41.872.600	2021				97,51	100					39,67	41,44
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			2.687.362.762	2.884.052.715	4.108.241.632	4.501.865.228			2.489.797.754				95,66	-	92,65				-	-
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan			4.615.053	5.035.397	6.353.091	6.988.400			4.605.000				61,88	-	99,78				-	-

Publik																					
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan			68.101.730	71.021.617	90.664.411	99.730.852			63.825.000					99,99	-	99,98				-	-
Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum			63.839.610	19.505.572	26.262.354	28.888.589			58.293.000					15,24	-	99,98				-	-
PROGRAM Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa			63.839.610	19.946.331	28.117.464	30.929.210			63.825.000					33,67	-	99,98				-	-

Sumber : Kecamatan jrengik Kabupaten Sampang, 2021

Pada tabel diatas menunjukkan bahwa rata-rata pertumbuhan Target Belanja dari Tahun 2019-2024 sebesar > 48 persen, sedangkan realisasinya bertumbuh dengan rata-rata > 48 persen. Hal ini dipengaruhi oleh jumlah personel, besaran gaji dan tunjangan ASN Kecamatan Banyuaates yang dianggarkan selama lima tahun terakhir.



### BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

#### 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Sesuai dengan kerangka kerja penyusunan RPJMD, isu-isu strategis yang diuraikan dalam bab ini dirumuskan melalui analisis berdasarkan pelaksanaan tugas dan fungsi kecamatan terutama di bidang pelayanan.

Permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Banyuates perlu mendapat perhatian untuk menentukan rencana kedepan. Dengan mengetahui permasalahan yang ada diharapkan semua program dan kegiatan yang direncanakan akan mampu mengatasi permasalahan tersebut atau paling tidak dapat meminimalisir dampak semua permasalahan yang ada. Suatu permasalahan pelayanan Perangkat Daerah dianggap memiliki nilai prioritas untuk dikerjakan apabila berhubungan dengan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, khususnya untuk mendukung pencapaian tujuan-tujuan pembangunan.

Dari rumusan permasalahan yang telah diidentifikasi berdasarkan data kesenjangan (*gap*) antara kinerja pelayanan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan, kemudian rumusan permasalahan tersebut dipetakan menjadi masalah pokok, masalah dan akar masalah. Seperti pada tabel berikut ini:

**Tabel 3.1**  
**Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran**  
**Perangkat Daerah**

No.	Masalah	Pokok Masalah	Akar Masalah
1.	Pelayanan terhadap masyarakat kurang optimal	Kondisi sarana pelayanan yang kurang memadai	<b>Faktor Internal:</b> Keterbatasan SDM pada Kecamatan Banyuates dalam melaksanakan fungsi pelayanan <b>Faktor Eksternal:</b> Kurang optimalnya kekuatan server pelayanan dari dinas terkait yaitu Dispendukcapil
2.	Kualitas tata kelola pemerintahan desa	Administrasi desa yang kurang tertib	<b>Faktor Internal:</b> Keterbatasan kemampuan aparatur dalam menjalankan fungsinya. <b>Faktor Eksternal:</b> Keterbatasan pemahaman aparatur terhadap tugas pelayanan dan administrasinya

No.	Masalah	Pokok Masalah	Akar Masalah
3.	Angka kriminalitas	Tingginya angka kriminalitas	<b>Faktor Internal:</b> Keterbatasan SDM pada Kecamatan Banyuataes dalam melaksanakan fungsi pengamanan lingkungan <b>Faktor Eksternal:</b> Kesenjangan social di masyarakat

Sumber : Kecamatan Banyuataes Kabupaten Sampang, 2019

### 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi Kecamatan Banyuataes yang terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Adapun visi dan misi tersebut tertuang dalam RPJMD Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024 sebagaimana berikut:

**Visi:**  
**“Sampang Hebat Bermartabat”**



**Gambar 3.1**  
**Misi Pembangunan Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024**

Dari visi-misi diatas, tugas dan fungsi Kecamatan Banyuataes mendukung pada pencapaian misi 4 yaitu **“Memperkuat tata kelola pemerintahan dan desa yang transparan, akuntabel dan berorientasi pada pelayanan publik”**. Program aksi yang tertuang dalam RPJMD terkait dengan tugas dan fungsi Kecamatan Banyuataes yaitu Optimalisasi transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan kinerja pemerintahan daerah. Program aksi tersebut kelak akan dijabarkan dalam program dan kegiatan Perangkat Daerah.

Selanjutnya berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan Kecamatan Banyuates yang dijabarkan pada Tabel 3.1 akan dipaparkan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Perangkat Daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut. Faktor-faktor inilah yang kemudian menjadi salah satu bahan perumusan isu strategis pelayanan Perangkat Daerah.

**Tabel 3.2**  
**Telaahan Visi dan Misi Kepala Daerah Terpilih serta Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah**

Visi : “Sampang Hebat Bermartabat”				
No	Misi dan Program Aksi	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	<p>“Memperkuat tata kelola pemerintahan dan desa yang transparan, akuntabel dan berorientasi pada pelayanan publik”.</p> <p><b>Program Aksi:</b> Optimalisasi transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan kinerja pemerintahan daerah</p>	<p>1 Pelayanan terhadap masyarakat kurang optimal</p> <p>2 Kualitas tata kelola pemerintahan desa</p> <p>3 Angka kriminalitas</p>	<p>1 Keterbatasan SDM pada Kecamatan Banyuates dalam melaksanakan fungsi pelayanan</p> <p>2 Kondisi sarana dan prasarana pelayanan yang kurang memadai</p> <p>3 Adanya pandemi Covid-19</p>	<p>1 Kebijakan pemerintah baik berupa Undang-undang, Peraturan menteri dan peraturan pendukung lainnya untuk melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Banyuates secara ideal</p> <p>2 Komitmen pemerintah untuk mewujudkan pemerintahan yang akuntabel, efektif dan efisien</p> <p>3 Perkembangan teknologi dan informasi</p>

Sumber : Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang, 2019

### 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi

Telaahan ini tidak berimplikasi terhadap pencapaian kinerja tugas dan fungsi di Kecamatan Banyuates

### 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Seperti yang dijelaskan pada Bab II, struktur ruang dan pola ruang sesuai Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sampang tidak menimbulkan implikasi terhadap tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Banyuates.

### **3.5 Penentuan Isu-isu Strategis**

Dari identifikasi permasalahan pelayanan dapat dirumuskan isu-isu strategis sebagai berikut:

- a. Kondisi sarana dan prasarana pelayanan yang kurang memadai
- b. Kemampuan SDM pada Kecamatan Banyuaates dalam melaksanakan tugas dan fungsinya masih belum optimal
- c. Penggunaan teknologi informasi terhadap proses pelayanan yang masih belum maksimal.

## BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

### 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Seiring dengan perkembangan kondisi dan dinamika pembangunan di berbagai level pemerintahan, tujuan Renstra Perangkat Daerah mengalami perubahan. Tujuan perangkat daerah yang mengacu pada RPJMD dikompilasikan dengan isu-isu dan analisis strategis serta merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan pada jangka waktu lima tahun. Tujuan ini tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang.

Mengacu visi-misi Perubahan RPJMD Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024 seperti yang telah dibahas pada bab sebelumnya, Kecamatan Banyuaates Kabupaten Sampang mendukung pada **misi 2, 4 dan 5** serta mendukung pada pencapaian sasaran **“Meningkatnya kemajuan dan kemandirian desa”, “Meningkatnya kualitas pelayanan publik”, “Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa”, dan “Penurunan angka kriminalitas”**. Sehingga penjabaran atas sasaran P-PRPJMD tersebut menjadi tujuan yang akan dicapai Kecamatan Banyuaates dalam kurun waktu 2019-2024. Adapun Tujuan dan Sasaran Perubahan Renstra Kecamatan Banyuaates Tahun 2019-2024 adalah sebagai berikut:

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR
Meningkatnya kemajuan dan kemandirian desa	Meningkatnya kemajuan dan kemandirian desa	Persentase Desa Maju
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indek Kepuasan Masyarakat
Meningkatnya tata Kelola pemerintahan desa	Meningkatnya tata Kelola pemerintahan desa	Persentase desa dengan tata kelola pemerintahan desa yang baik
Meningkatnya Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum Serta Penyelesaian Konflik Sosial Politik	MeningkatnyaS Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum Serta Penyelesaian Konflik Sosial Politik	Persentase Penurunan Gangguan Kamtibmas

**Tabel 4.1**  
**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Banyuaates Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024**

MISI	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR	Kondisi Awal Renstra (2018)	TARGET						Kondisi Akhir Renstra (2024)
				2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>Tujuan dan Sasaran :</b>									
2	Meningkatnya kemajuan dan kemandirian desa	Persentase partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan	100%	100%	100%	64%	66%	68%	70%	70%
4	Meningkatnya kualitas pelayanan public	Nilai IKM Kecamatan Banyuaates	80,277	80,5	80,54	80,54	80,6	80,65	80,75	82,55
	Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa	Persentase kualitas tata kelola penataan desa	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5	Penurunan angka kriminalitas	Persentase penurunan gangguan kamtibmas	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%

Sumber : Kecamatan Banyuaates Kabupaten Sampang 2021

#### 4.2. Strategi dan Kebijakan Kecamatan Banyuates

Strategi merupakan rencana menyeluruh dan terpadu mengenai upaya-upaya Kecamatan Ketapang yang meliputi penetapan kebijakan dan program operasional dengan memperhatikan sumber daya dan lingkungan yang dihadapi untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh Kecamatan Banyuates. Adapun strategi yang dirumuskan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan cakupan layanan informasi dan keterbukaan informasi publik;
2. Meningkatkan manajemen aparatur yang efektif dan profesional;
3. Meningkatkan efektifitas kelembagaan dan kinerja kecamatan;
4. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam menciptakan kenyamanan, ketertiban dan keamanan lingkungan;
5. Menguatkan kelembagaan pemerintahan desa.

Kebijakan merupakan ketentuan – ketentuan yang telah disepakati oleh pihak – pihak terkait dan ditetapkan oleh yang berwenang (Camat Banyuates) untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap usaha dan kegiatan Kecamatan Ketapang ataupun masyarakat agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi. Adapun kebijakan Kecamatan Banyuates adalah :

1. Penyediaan informasi publik yang memadai;
2. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur;
3. Peningkatan transparansi dan akuntabilitas serta optimalisasi pengawasan internal;
4. Penataan tugas pokok dan fungsi serta evaluasi kinerja secara berkala;
5. Peningkatan kapasitas SDM pemerintahan desa.

## **BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Penentuan strategi Perangkat Daerah didasarkan pada tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan pada bab sebelumnya. Rumusan tujuan dan sasaran berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yang sudah ditetapkan merupakan langkah awal dalam menyusun pilihan-pilihan strategi dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Strategi adalah langkah-langkah Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran. Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Selain itu perumusan strategi juga memperhatikan masalah yang telah dirumuskan pada tahap perumusan masalah. Oleh karena itu, strategi diturunkan dalam sejumlah arah kebijakan dan program pelayanan operasional dari upaya-upaya nyata dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah.

Tahap pertama perumusan strategi adalah menetapkan tujuan dan sasaran pelayanan. Tahapan ini sudah di rumuskan pada bab sebelumnya. Strategi dan arah kebijakan Kecamatan Banyuates haruslah relevan dan konsisten dengan strategi dan arah kebijakan yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024. Seperti telah dibahas pada bab sebelumnya Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang mendukung pada  **misi 2, 4 dan 5**  serta mendukung pada pencapaian sasaran **“Meningkatnya kemajuan dan kemandirian desa”, “Meningkatnya kualitas pelayanan publik”, “Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa”, dan “Penurunan angka kriminalitas”**



**Tabel 5.1**  
**Strategi dan Arah Kebijakan RPJMD Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024**

MISI/TUJUAN/SASARAN		INDIKATOR KINERJA		STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
Misi 2: Mewujudkan kemandirian ekonomi daerah dan perdesaan melalui pengembangan agribisnis, pariwisata dan ekonomi kreatif						
T.2	Meningkatnya pemerataan dan pertumbuhan ekonomi daerah dan Perdesaan melalui pengembangan agribisnis, pariwisata dan ekonomi kreatif	IT.3	Pertumbuhan ekonomi	Meningkatkan pembangunan desa	Peningkatan infrastruktur dasar desa dan kawasan perdesaan	KECAMATAN BANYUATES
S-13	Meningkatnya kemajuan dan kemandirian desa	IS.18	Indeks Desa Membangun			
Misi 4: Memperkuat tata kelola pemerintahan dan desa yang transparan, akuntabel dan berorientasi pada pelayanan publik						
T.4	Terselenggaranya reformasi birokrasi melalui tata kelola pemerintahan dan desa yang profesional dan berorientasi pada pelayanan publik	IT.8	Indeks Reformasi Birokrasi	1. Meningkatkan inovasi pelayanan publik  2. Meningkatkan tata kelola pemerintahan desa yang berorientasi pada pelayanan masyarakat	Peningkatan layanan publik inovatif dan professional  Peningkatan Manajemen pemerintahan desa  Peningkatan kualitas aparatur pemerintah desa	KECAMATAN BANYUATES
S.16	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	IS.26	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			
S.18	Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa	IS.31	Persentase desa dengan tata kelola pemerintahan desa yang baik			

MISI/TUJUAN/SASARAN		INDIKATOR KINERJA		STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
Misi 5: Mewujudkan kehidupan harmonisasi masyarakat yang waspada, tanggap, tertib, damai dan bersatu						
T.5	Meningkatnya toleransi kehidupan masyarakat untuk mewujudkan suasana waspada, tanggap, tertib, damai dan bersatu	IT.8	Indeks Toleransi	Meningkatkan rasa aman dan nyaman masyarakat	Peningkatan ketentraman dan ketertiban	KECAMATAN BANYUATES
S.19	Meningkatnya ketentraman masyarakat dan ketertiban umum serta penyelesaian konflik sosial politik	IS.33	Persentase penurunan gangguan ketentraman masyarakat dan ketertiban umum			

Sumber : Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang, 2021

Tahap kedua adalah menyusun peta strategis dengan analisa SWOT (*strength, weakness, opportunity, dan threats*). Analisis SWOT merupakan analisis mengenai hal-hal pokok yang ada di lingkungan yang diasumsikan berpengaruh terhadap apa yang terjadi dan yang akan terjadi di lingkungan Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang mencakup dua lingkungan pokok, yaitu lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Dengan menggunakan analisis SWOT, diharapkan dapat mengungkapkan faktor internal dan faktor eksternal yang dianggap penting dalam mencapai tujuan, yaitu dengan mengidentifikasi kekuatan (*strength*), kelemahan (*weakness*), kesempatan (*opportunity*), dan ancaman (*threat*)

**Tabel 5.2**  
**Analisis SWOT dalam Peta Strategi Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang**

<b>SW</b>  <b>OT</b>	<b><u>Kekuatan / Strength</u></b>  Kebijakan pemerintah baik berupa Undang-undang, Peraturan menteri dan peraturan pendukung lainnya untuk melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Jrengik secara ideal	<b><u>Kelemahan / Weakness</u></b>  1 Koordinasi dalam hal pelayanan lintas sektor masih belum optimal 2 Keterbatasan SDM dan sarana pelayanan
<b><u>Peluang / Opportunity</u></b>  1 Komitmen pemerintah untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, efektif dan efisien 2 Perkembangan teknologi dan informasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan kualitas pelayanan Perangkat Daerah</li> <li>• Menerapkan sistem pelayanan berbasis teknologi dan informasi</li> </ul>	Meningkatkan SDM bidang pelayanan baik dari segi kuantitas dan kualitas
<b><u>Ancaman / Threat</u></b>  Target-target kinerja pelayanan yang tertuang dalam indikator tujuan dan sasaran tidak tercapai: a. Persentase capaian nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	Meningkatkan kualitas pelayanan terhadap indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Renstra	Meningkatkan koordinasi dalam hal pelayanan masyarakat

Sumber : Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang, 2021

Berdasarkan hasil identifikasi permasalahan pembangunan dan isu-isu strategis pada bab sebelumnya, maka Strategi dan Arah Kebijakan Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024 dapat disajikan pada tabel berikut:

---

Selain strategi dan arah kebijakan di atas, Kecamatan Banyuates juga melakukan inovasi pelayanan sesuai tugas pokok dan fungsi kecamatan yaitu

**1. OKE PAKDE SISKA( Operasi kejar pelayanan kelengkapan dokumen kependudukan yang terintegritas system kecamatan)**

Untuk memberikan Pelayanan yang bermutu efektif dan efisien dalam pengurusan adminduk OKE PAKDE SISKA merupakan tata kelola pemberian pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat dengan memaksimalkan fungsi, peran dan tugas operator kependudukan di desa, operator kecamatan yang terintegritasi dengan system pelayanan terpadu di kecamatan. Sehingga didapatkan hasil indikatornya:

- Pemberian pelayanan administrasi kependudukan melalui operator desa di kantor atau balai desa dengan system yang ada dikecamatan dan kantor Dispenduk Capil.
- Masyarakat memperoleh dokumen Adminduk dan capil dengan cepat dan tepat waktu tanpa harus datang jauh-jauh ke pusat layanan Kecamatan
- Tidak terlihat adanya antrian panjang pemohon di ruang tunggu pelayanan

**2. SIDUBANDRO (Sistem layanan terpadu banyuates berbasis android)**

Pelayanan terpadu bertujuan untuk memberikan kemudahan dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Sehingga banyak manfaat yang diperoleh antara lain : 1) meminimalkan waktu tunggu masyarakat dalam pengurusan Administrasi di kecamatan Banyuates( cek kelengkapan dokumen, pendaftaran secara online, cetak surat),2) mewujudkan proses pelayanan yang cepat, mudah,murah, transparan,pasti dan terja, 3) mendekatkan dan memberikan pelayanan yang lebih luas kepada masyarakat.

sehingga dengan menambah model pelayanan yang berbasis SIDUBANDRO akan di dapatkan sebuah indikator keberhasilan antara lain:

- Nilai kepuasan adalah tingkat pelayanan mudah di akses dan tersedia untuk masyarakat banyuates
- Nilai Keamanan yaitu warga Banyuates merasa aman dan percaya diri untuk memakai

---

**3. TANDU BANY (Tanggap Darurat Banyuates Terpusat)**

Sebagai pusat Informasi (Call center dan Penanganan permasalahan di Kecamatan Banyuates. Mamfaat yang didapatkan Masyarakat bisa mendapatkan Informasi, Tanggap dan cepat dalam penanganan bencana alam dan social. Oleh karenanya dalam inovasi ini didapatkan hasilnya sehingga permasalahan di lapangan cepat terselesaikan

**4. SENYUM E- DISA (Disabilitas Banyuates Beridentitas)**

Merupakan Pelayanan Administrasi Kependudukan bagi Dsabilitas melalui Aplikasi E- Disa. Dengan Adanya Aplikasi ini sehingga Penyandang Disabilitas dapat memiliki dokumen Administrasi Kependudukan.

**5. GEMA AJIMAT (Gerakan masyarakat sadar memili Akta Kelahiran)**

Merupakan Proses pembuatan akta kelahiran dan Update KK setelah bayi lahir secara Cepat dan Tepat. Adapun mamfaat nya 1. Bayi yang dilahirkan langsung memiliki Akta. 2. Pengurusan cepat dan tepat. Hasil dari Gema Ajimat setiap bayi lahir memiliki Akta Kelahiran

---

## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Banyuates selama 2019-2024 merupakan program-program prioritas RPJMD Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024 yang sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Banyuates. Rencana program dan kegiatan beserta pagu indikatif dijabarkan ke dalam matrik Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah. Program dan kegiatan yang dirumuskan di perubahan renstra ini kemudian dijadikan acuan dan pedoman penyusunan Renja Perangkat Daerah.

Penjabaran program dan kegiatan-kegiatan tersebut terlampir dalam tabel matrik Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Kecamatan Banyuates Tahun 2019-2024 sebagaimana terlampir.

## BAB VII KINERJA PENYELENGGARA BIDANG URUSAN

Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang mendukung pada **misi 4** serta mendukung pada pencapaian sasaran “**Meningkatnya kualitas pelayanan publik**”. Indikator kinerja Kecamatan Banyuates yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024 merupakan indikator kinerja yang berpengaruh secara langsung terhadap pencapaian kinerja tujuan dan sasaran RPJMD tersebut.

Indikator tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Banyuates mengacu pada indikator tujuan dan sasaran RPJMD sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 7.1**  
**Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD**

No.	Tujuan/Sasaran/Indikator	Kondisi Awal RPJMD (2018)	Target						Kondisi Akhir RPJMD (2024)
			2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>T.2. Meningkatnya pemerataan dan pertumbuhan ekonomi daerah dan Perdesaan melalui pengembangan agribisnis, pariwisata dan ekonomi kreatif</b>									
IT.3	Pertumbuhan ekonomi	4,93	5,34	5,47	5,61	5,75	5,89	6,02	6,02
<b>S.13. Meningkatnya kemajuan dan kemandirian desa</b>									
IS.18	Indeks Desa Membangun	100%	100%	100%	64%	66%	68%	70%	70%
<b>T.4 Terselenggaranya reformasi birokrasi melalui tata kelola pemerintahan dan desa yang profesional dan berorientasi pada pelayanan publik</b>									
Indeks Reformasi Birokrasi	75,00	76,00	77,00	78,00	79,00	80,00	81,00	81,00	
<b>S.16 Meningkatnya kualitas pelayanan public</b>									
IS. 26. Nilai IKM	80,40 (A)	81,05 (A)	81,55 (A)	81,75 (A)	82,00 (A)	82,05 (A)	82,55 (A)	82,55 (A)	
<b>S. 18 Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa</b>									
IS. 31. Persentase desa dengan tata kelola pemerintahan desa yang baik	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
<b>T.5 Meningkatnya toleransi kehidupan masyarakat untuk mewujudkan suasana waspada, tanggap, tertib, damai dan bersatu</b>									
Indeks Toleransi	3,52	3,65	3,67	3,75	3,77	3,79	3,82	3,82	
<b>S.19. Meningkatnya ketentraman masyarakat dan ketertiban umum serta penyelesaian konflik sosial politik</b>									
IS. 33. Persentase penurunan gangguan ketentraman masyarakat & ketertiban umum	20	99,57	99,57	100	20	20	20	20	

Sumber : Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang, 2021

**Tabel 7.2**  
**Keterhubungan Renstra Kecamatan Banyuates dengan RPJMD Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024**

SASARAN RPJMD		TUJUAN RENSTRA KECAMATAN BANYUATES		SASARAN RENSTRA KECAMATAN BANYUATES		Kondisi Awal (2018)	TARGET						Kondisi Akhir (2024)
URAIAN	INDIKATOR	URAIAN	INDIKATOR	URAIAN	INDIKATOR		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Meningkatnya kemajuan dan kemandirian desa	Indeks Desa Membangun	Meningkatnya pemerataan & pertumbuhan ekonomi daerah dan Perdesaan melalui pengembangan agribisnis, pariwisata dan ekonomi kreatif	Pertumbuhan ekonomi	Meningkatnya kemajuan dan kemandirian desa	Indeks Desa Membangun	100%	100%	100%	64%	66%	68%	70%	70%
Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Meningkatnya kualitas pelayanan public tingkat kecamatan	Nilai IKM Kecamatan Banyuates	Meningkatnya kualitas pelayanan public tingkat kecamatan	Nilai IKM Kecamatan Banyuates	80,277	80,5	80,54	80,54	80,6	80,65	80,75	81,00
Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa	Persentase desa dengan tata kelola pemerintahan desa yang baik	Terselenggaranya reformasi birokrasi melalui tata kelola pemerintahan dan desa yang profesional dan berorientasi pada pelayanan publik	Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa	Persentase desa dengan tata kelola pemerintahan desa yang baik	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%



Meningkatnya ketentraman masyarakat dan ketertiban umum serta penyelesaian konflik sosial politik	Persentase penurunan gangguan ketentraman masyarakat & ketertiban umum	Meningkatnya toleransi kehidupan masyarakat untuk mewujudkan suasana waspada, tanggap, tertib, damai dan bersatu	Indeks toleransi	Meningkatnya ketentraman masyarakat dan ketertiban umum serta penyelesaian konflik sosial politik	Persentase penurunan gangguan ketentraman masyarakat & ketertiban umum	20	99,57	99,57	100	20	20	20	20

*Sumber : Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang, 2021*

---

## **BAB VIII PENUTUP**

Penyusunan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sampang 2019-2024 berpedoman pada ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Perubahan Renstra Kecamatan Banyuates Tahun 2019-2024 adalah dokumen perencanaan jangka menengah Perangkat Daerah dan merupakan penjabaran atas RPJMD Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024. Dalam Renstra ini memuat gambaran pelayanan perangkat daerah, permasalahan dan isu-isu strategis, tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan, rencana program dan kegiatan, serta kinerja penyelenggaraan bidang urusan sesuai perkembangan yang ada.

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja pelayanan Kecamatan Banyuates pada Renstra periode sebelumnya, secara total rata-rata capaian keseluruhan indikator kinerja pelayanan adalah 99,78 % atau sangat baik. Dari identifikasi permasalahan pelayanan maka dirumuskanlah isu-isu strategis Renstra Tahun 2019-2024 yaitu Kondisi sarana dan prasarana pelayanan yang kurang memadai, SDM pada Kecamatan Banyuates dalam melaksanakan tugas dan fungsinya masih belum optimal serta penggunaan teknologi informasi terhadap proses pelayanan yang masih belum maksimal.

Mengacu pada visi-misi RPJMD Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024, Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang mendukung pada misi 2, 4 dan 5 RPJMD Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024 serta mendukung pada pencapaian sasaran “Meningkatnya kemajuan dan kemandirian desa” , “Meningkatnya kualitas pelayanan publik tingkat kecamatan”, “Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa”, dan “Meningkatnya ketentraman masyarakat dan ketertiban umum serta penyelesaian konflik sosial politik”. Hal tersebut berimplikasi pada rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Banyuates selama 2019-2024. Program-program tersebut merupakan program-program prioritas RPJMD Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024 yang sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Banyuates

Kaidah pelaksanaan untuk menjamin pemerintahan dan pembangunan berjalan dengan baik, konsisten, tidak tumpang tindih, dan fokus pada arah kebijakan yang sudah ditetapkan. Perubahan Renstra Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024 dijadikan pedoman atau acuan bagi Kecamatan Banyuates dalam pelaksanaan program pembangunan sehingga tercapai sinergi antar pelaku pembangunan dalam rangka pencapaian visi Kabupaten Sampang

---

Selanjutnya dokumen Perubahan Renstra ini dijadikan acuan Kecamatan Banyuates dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) tahunan dan sebagai pedoman serta tolak ukur pengendalian dan evaluasi kinerja yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Banyuates dalam kurun waktu lima tahun.

BUPATI SAMPANG

**H. SLAMET JUNAI**

**RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH  
KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2019-2024**

PERANGKAT DAERAH :																						
			OPD	KECAMATAN BANYUATES																		
TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN AWAL (2018)	REALISASI KINERJA DAN PENDANAAN				TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								KONDISI AKHIR		KONDISI AKHIR	LOKASI
							2019		2020		2021		2022		2023		2024		KINERJA	Kinerja		
							KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.				
-1			-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22	-23
TUJUAN/SASARAN/PROGRAM KEGIATAN RENSTRA LAMA (DI ISI REALISASI 2018-2020)																						
Meningkatnya kualitas pelayanan publik tingkat kecamatan	Meningkatnya kualitas pelayanan publik tingkat kecamatan		Fungsi penunjang lainnya	Nilai IKM Kecamatan Banyuates		80,277	85.00	87.00		88.00		90.00		91.00		92.00		92.00		KEC BANYUATES	KEC BANYUATES	
			Belanja Tidak Langsung (BTL)																	KEC BANYUATES	KEC BANYUATES	

			Gaji dan Tunjangan	Pembayaran gaji dan tunjangan	kali	14.00													KEC BAN YUA TES	KEC BAN YUA TES
			<b>Belanja langsung</b>																KEC BAN YUA TES	KEC BAN YUA TES
			<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Presentase pemenuhan layanan administrasi dan jasa perkantoran</b>	%	-										96.12%	324,409,063		KEC BAN YUA TES	KEC BAN YUA TES
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat terkirim selama 1 tahun	surat	850													KEC BAN YUA TES	KEC BAN YUA TES
			Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Sarana Komunikasi dan Penerangan	jenis	2													KEC BAN YUA TES	KEC BAN YUA TES
			Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Pembayaran STNK/Pajak Kendaraan	unit	10													KEC BAN YUA TES	KEC BAN YUA TES
			Penyediaan Jasa Kebersihan kantor	Tersedianya alat Kebersihan	jenis	28													KEC BAN YUA TES	KEC BAN YUA TES
			Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat tulis kantor	jenis	35													KEC BAN YUA TES	KEC BAN YUA TES

			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak	buah	7													KEC BAN YUA TES	KEC BAN YUA TES
			Penyediaan komponen instalasi listrik / Peneragan bangunan kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik	jenis	9													KEC BAN YUA TES	KEC BAN YUA TES
			Penyediaan Peralatan & Perlengkapan Kantor	Tersedianya Spanduk	buah	2													KEC BAN YUA TES	KEC BAN YUA TES
			Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Surat Kabar	exsplr	360													KEC BAN YUA TES	KEC BAN YUA TES
			Penyediaan Makanan dan minuman	Tersedianya Makan Minum Rapat dan mamin pilkades	ok	26													KEC BAN YUA TES	KEC BAN YUA TES
			Rapat - rapat koordinasi & Konsultasi keluar Daerah	Rapat Koordinasi ke luar Daerah	ok	4													KEC BAN YUA TES	KEC BAN YUA TES
			Penyediaan jasa tenaga pendukung Adm. teknis perkantoran	Tersedianya Honor Bulanan utk Honda dlm 1 tahun	ob	2													KEC BAN YUA TES	KEC BAN YUA TES
			Rapat - rapat koordinasi & konsultasi dlm daerah	Rapat Koordinasi dalam Daerah	ok	140													KEC BAN YUA	KEC BAN YUA

																				TES	TES
																				KEC BAN YUA TES	KEC BAN YUA TES
			<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>			<b>288, 780, 000</b>												98.30	628, 315, 500	KEC BAN YUA TES	KEC BAN YUA TES
																				KEC BAN YUA TES	KEC BAN YUA TES
			Pengadaan Meubelair	Kursi Rapat	unit	100														KEC BAN YUA TES	KEC BAN YUA TES
			Pengadaan Perlengkapan Kantor	AC dan Finger print	unit	3														KEC BAN YUA TES	KEC BAN YUA TES
			Pemeliharaan rutin / berkala Rumah Dinas	Pengecatan Rumah Dinas	paket	1														KEC BAN YUA TES	KEC BAN YUA TES
			Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor	Pengecatan Kantor dan Pintu Gerbang halaman kantor	paket	1														KEC BAN YUA TES	KEC BAN YUA TES

			Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas/ operasional	Pemeliharaan Mobil Dinas Camat	unit	1													KEC BAN YUA TES	KEC BAN YUA TES
			Pemeliharaan rutin / berkala Mebeler	Pemeliharaan Mebelair	unit	1													KEC BAN YUA TES	KEC BAN YUA TES
			Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan & perlengkapan kantor	Servis Komputer, Printer, Ac, Mesin Ketik, Sound System	unit	7													KEC BAN YUA TES	KEC BAN YUA TES
																			KEC BAN YUA TES	KEC BAN YUA TES
			<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>Persentase penyusunan Aparatur yang mengikuti peningkatan kapasitas aparatur</b>	%												6,050,000		KEC BAN YUA TES	KEC BAN YUA TES
			Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	jumlah ASN yang mengikuti bintek/sosialisasi seminar	ok														KEC BAN YUA TES	KEC BAN YUA TES
			<b>Program Peningkatan Pengembang</b>	<b>Persentase penyusunan laporan capaian</b>	%											97.54	43,316,9		KEC BAN YUA	KEC BAN YUA



			<b>an Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>kinerja tepat waktu</b>														00	TES	TES
																			KEC BAN YUA TES	KEC BAN YUA TES
			Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD	Jumlah Laporan Kemajuan Fisik/Non Fisik, Laporan Triwulan, Laporan Semester, Laporan Akhir Tahun, CALK, LKJIP	dok	1													KEC BAN YUA TES	KEC BAN YUA TES
			Penyusunan laporan keuangan semesteran	Laporan Keuangan Semesteran	lap	2													KEC BAN YUA TES	KEC BAN YUA TES
			Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	laporan Akhir Tahun	lap	1													KEC BAN YUA TES	KEC BAN YUA TES
			Penyusunan RKA dan DPA OPD	RKA dan DPA-SKPD	buah	3													KEC BAN YUA TES	KEC BAN YUA TES
			<b>Program Peningkatan keamanan dan kenyamanan Lingkungan</b>	<b>Persentase desa yang mendapat perlindungan masyarakat</b>	%														KEC BAN YUA TES	KEC BAN YUA TES

		Peningkatan keamanan Lingkungan melalui SISKAMSWAKARSA	Jumlah desa yang mendapat perlindungan masyarakat	desa	20														KEC BAN YUA TES	KEC BAN YUA TES
		<b>Program Peningkatan Tertib Administrasi Desa</b>		%															KEC BAN YUA TES	KEC BAN YUA TES
		Pembinaan Administrasi Desa	Jumlah desa yang administrasinya baik	desa	20														KEC BAN YUA TES	KEC BAN YUA TES
																			KEC BAN YUA TES	KEC BAN YUA TES
		<b>Program Peningkatan Iklim Investasi dan Peningkatan Pelayanan Penanaman Modal</b>	<b>Persentase pelayanan perijinan yang diproses tepat waktu</b>	%															KEC BAN YUA TES	KEC BAN YUA TES
		Penyederhanaan Prosedur Perijinan dan Peningkatan Pelayanan Penanaman Modal	Jumlah perijinan yang dilayani	desa	20														KEC BAN YUA TES	KEC BAN YUA TES

																				KEC BAN YUA TES	KEC BAN YUA TES
			<b>Belanja tidak langsung</b>				14	<b>1,61 1,64 3,46 7</b>	14	<b>1,78 6,70 0,69 0</b>										KEC BAN YUA TES	KEC BAN YUA TES
			<b>Belanja langsung</b>					<b>770, 327, 197</b>		<b>539, 428, 120</b>	-									KEC BAN YUA TES	KEC BAN YUA TES
			<b>Program Pelayanan Administrasi dan Jasa Perkantoran</b>					<b>232, 869, 697</b>		<b>252, 111, 020</b>										KEC BAN YUA TES	KEC BAN YUA TES
			Pelayanan Administrasi dan Jasa Perkantoran					99,5 87,4 97		161, 648, 170										KEC BAN YUA TES	KEC BAN YUA TES
				Jumlah surat terkirim	surat		'86 0	Jumla h surat terkiri m	860											KEC BAN YUA TES	KEC BAN YUA TES
				cakupan pemenuhan kebutuhan listik dan Internet	bln		12	cakup an peme nuha n kebut uhan	12											KEC BAN YUA TES	KEC BAN YUA TES



				bahan bacaan																TES	TES
			Penyediaan Sarana Administrasi Perkantoran				87,718,500		57,348,850											KEC BAN YUA TES	KEC BAN YUA TES
				Jumlah ATK	jenis		40		32											KEC BAN YUA TES	KEC BAN YUA TES
				Jumlah barang cetakan	jenis		10		31											KEC BAN YUA TES	KEC BAN YUA TES
				Jumlah alat kebersihan yang disediakan	jenis															KEC BAN YUA TES	KEC BAN YUA TES
				Jumlah barang penggandaan	lbr		10500		10											KEC BAN YUA TES	KEC BAN YUA TES
				Jumlah barang cetakan	jenis		7		6000											KEC BAN YUA TES	KEC BAN YUA TES
				Jumlah komponen instalasi listrik	jenis		18		18											KEC BAN YUA TES	KEC BAN YUA TES

				Jumlah pemenuhan kebutuhan makanan dan minuman rapat	kali		26												KEC BAN YUA TES	KEC BAN YUA TES
				Jumlah pemenuhan kebututuhan bahan bacaan	exsplr		30												KEC BAN YUA TES	KEC BAN YUA TES
				Jumlah kelengkapan komputer	jenis			5											KEC BAN YUA TES	KEC BAN YUA TES
																			KEC BAN YUA TES	KEC BAN YUA TES
																			KEC BAN YUA TES	KEC BAN YUA TES
																			KEC BAN YUA TES	KEC BAN YUA TES
			Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah				45,5 63,7 00		33,1 14,0 00										KEC BAN YUA TES	KEC BAN YUA TES

				Jumlah koordinasi dalam daerah	kali		340		264										KEC BAN YUA TES	KEC BAN YUA TES
				Jumlah koordinasi ke luar daerah	kali		9		4										KEC BAN YUA TES	KEC BAN YUA TES
																			KEC BAN YUA TES	KEC BAN YUA TES
			<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik</b>				<b>337,811,500</b>	99.99	<b>224,994,500</b>									KEC BAN YUA TES	KEC BAN YUA TES
			Pembangunan/Rehab/Pemeliharaan Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	paket		1	32,765,000	1	143,904,500									KEC BAN YUA TES	KEC BAN YUA TES
			Pembangunan/Rehab/Pemeliharaan Rumah Jabatan	Jumlah Rumah dinas yang dipelihara	paket		1	11,880,000	0	0									KEC BAN YUA TES	KEC BAN YUA TES
			Pengadaan/Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional	a. Jumlah kendaraan dinas R4 yang disediakan	unit		1	77,000,000	1	66,000,000									KEC BAN YUA TES	KEC BAN YUA TES

			Pengadaan/Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah pengadaan Alat Rumah Tangga				216,166,500		15,090,000										KEC BAN YUA TES	KEC BAN YUA TES
				Jumlah pengadaan Komputer	Unit		8													KEC BAN YUA TES	KEC BAN YUA TES
				Jumlah pengadaan Alat Studio	unit		5													KEC BAN YUA TES	KEC BAN YUA TES
				Jumlah pengadaan Jaringan Listrik	paket		1													KEC BAN YUA TES	KEC BAN YUA TES
				Jumlah peralatan kantor yang dipelihara	unit		9		9											KEC BAN YUA TES	KEC BAN YUA TES
				Jumlah spanduk /umbul umbul/ bendera yang disediakan	buah		12		12											KEC BAN YUA TES	KEC BAN YUA TES
																				KEC BAN YUA TES	KEC BAN YUA TES



			<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>					<b>0</b>		<b>-</b>										KEC BAN YUA TES	KEC BAN YUA TES
			Pelaksanaan Bintek/Sosialisasi/Seminar					<b>0</b>		<b>-</b>										KEC BAN YUA TES	KEC BAN YUA TES
			<b>Program Peningkatan Sistem Perencanaan</b>					<b>49,895,000</b>	<b>100</b>	<b>20,450,000</b>										KEC BAN YUA TES	KEC BAN YUA TES
			<b>Penganggaran, Pelaporan dan Pelayanan Infomasi</b>																	KEC BAN YUA TES	KEC BAN YUA TES
			<b>Publik</b>																	KEC BAN YUA TES	KEC BAN YUA TES
			Penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan	Jumlah Laporan Kemajuan Fisik/Non Fisik, Laporan Triwulan, Laporan Semester, Laporan Akhir Tahun, CALK, LKJIP	dok		<b>6</b>	<b>10,000,000</b>	<b>6</b>	<b>8,990,000</b>										KEC BAN YUA TES	KEC BAN YUA TES

			Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	Dokumen Renstra, Renja, RKA, DPA	dok		3	14,895,000	3	11,460,000										KEC BAN YUA TES	KEC BAN YUA TES
			Peningkatan Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen SKM	dok		1	25,000,000	1											KEC BAN YUA TES	KEC BAN YUA TES
				Jumlah promosi pelayanan publik perangkat daerah	kali		2		2											KEC BAN YUA TES	KEC BAN YUA TES
																				KEC BAN YUA TES	KEC BAN YUA TES
			<b>Program Peningkatan Pelayanan Publik Tingkat Kecamatan</b>		%			<b>149,751,000</b>		<b>41,872,600</b>										KEC BAN YUA TES	KEC BAN YUA TES
				Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	%				100											KEC BAN YUA TES	KEC BAN YUA TES
				Persentase partisipasi masyarakat dalam	%				100											KEC BAN YUA	KEC BAN YUA

				kegiatan pembangunan																TES	TES		
																					KEC BAN YUA TES	KEC BAN YUA TES	
			Peningkatan sarana dan prasarana pendukung lingkungan sehat perumahan	Pemeliharaan sarana dan prasarana pendukung lingkungan sehat di ibukota kecamatan	paket		1	73,805,000		0											KEC BAN YUA TES	KEC BAN YUA TES	
			Peningkatan peran serta masyarakat terhadap keamanan lingkungan					8,304,000		3,512,000												KEC BAN YUA TES	KEC BAN YUA TES
				Jumlah Satlinmas yang aktif	desa		20		20													KEC BAN YUA TES	KEC BAN YUA TES
				Jumlah poskamling yang aktif	desa		20		20													KEC BAN YUA TES	KEC BAN YUA TES
																						KEC BAN YUA TES	KEC BAN YUA TES

			Pembinaan dan monitoring pelayanan adminstrasi desa				34,827,000		8,440,000											KEC BAN YUA TES	KEC BAN YUA TES
				Jumlah desa dengan administrasi yang baik	desa		20	20												KEC BAN YUA TES	KEC BAN YUA TES
				Jumlah desa yang melaksanakan pilkades	desa		3	3												KEC BAN YUA TES	KEC BAN YUA TES
			Fasilitasi pelayanan perijinan tingkat kecamatan	Persentase permohonan administrasi layanan umum yang diproses	%		100	12,085,000	100	3,095,600										KEC BAN YUA TES	KEC BAN YUA TES
			Fasilitasi pelaksanaan Musrenbang RKPD di kecamatan					20,730,000		26,825,000										KEC BAN YUA TES	KEC BAN YUA TES
				Jumlah pra musrenbang cam	kali		1		1											KEC BAN YUA TES	KEC BAN YUA TES
				Jumlah musrenbang cam	kali		1		1											KEC BAN YUA TES	KEC BAN YUA TES

				Jumlah laporan hasil musrenbang cam	dok		1		1											KEC BAN YUA TES	KEC BAN YUA TES
																				KEC BAN YUA TES	KEC BAN YUA TES
<b>TUJUAN/SASARAN/PROGRAM KEGIATAN RENSTRA PERUBAHAN (DI ISI TARGET 2021-2024)</b>																				KEC BAN YUA TES	KEC BAN YUA TES
																				KEC BAN YUA TES	KEC BAN YUA TES
<b>Meningkatnya kualitas pelayanan publik tingkat kecamatan</b>	<b>Meningkatnya kualitas pelayanan publik tingkat kecamatan</b>	<b>7.01.01.</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase penunjang urusan pemerintah daerah yang difasilitasi</b>	<b>%</b>							2,68 7,36 3,76 2		2,88 4,05 2,71 5		3,95 6,84 4,31 2		4,352 ,528, 743		KEC BAN YUA TES	KEC BAN YUA TES

Meningkatnya kualitas pelayanan publik tingkat kecamatan	Meningkatnya kualitas pelayanan publik tingkat kecamatan	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja PD	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah yang difasilitasi	dok							2,830,362,762		56,600,997		86,318,963		94,950,859			KEC BAN YUA TES	KEC BAN YUA TES
		7.01.01.2.01.01.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dok					1	2,018,300			10,338,828	1	15636879	1	20,917,017			KEC BAN YUA TES	KEC BAN YUA TES
		7.01.01.2.01.02.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	dok					1	3,082,000			15,658,457	1	15804958	1	21,216,563			KEC BAN YUA TES	KEC BAN YUA TES

	7.01.0 1.2.01 .03.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	dok							1,21 1,00 0	1		4287 012		7,151 ,196			KEC BAN YUA TES	KEC BAN YUA TES
	7.01.0 1.2.01 .04.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	dok					1	1,21 0,00 0		11,0 37,7 70	1	7,637 ,770	1	10,62 7,956			KEC BAN YUA TES	KEC BAN YUA TES

	7.01.0 1.2.01 .05.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	dok						1	1,212,000	1	-	1	5,886,402	1	9,150,846			KEC BAN YUA TES	KEC BAN YUA TES
	7.01.0 1.2.01 .07.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan						3	6,871,000	1	19,565,942	3	19,565,942	3	25,887,281			KEC BAN YUA TES	KEC BAN YUA TES
	7.01.0 1.2.02	Adminstrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase penunjang urusan pemerintah daerah yang difasilitasi	%								3	2,122,154,978		2,956,441,151		3,399,408,900			KEC BAN YUA TES	KEC BAN YUA TES



	7.01.0 1.2.02 .01.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan						14	2,623,981,224	2,114,295,379	2,946,472,668	3,388,443,568					KEC BAN YUA TES	KEC BAN YUA TES
	7.01.0 1.2.02 .02.	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen						31	18,066,400			-					KEC BAN YUA TES	KEC BAN YUA TES
	7.01.0 1.2.02 .03.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen						33		2,404,979	2,473,863	2,721,249					KEC BAN YUA TES	KEC BAN YUA TES

	7.01.0 1.2.02 .05.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan						1	2,317,000	3,911,408	3,911,408	4,302,549					KEC BAN YUA TES	KEC BAN YUA TES
	7.01.0 1.2.02 .07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan	Laporan						4	1,120,000	1,543,212	3,583,212	3,941,533					KEC BAN YUA TES	KEC BAN YUA TES

			Keuangan Bulanan /Triwulanan/ Semesteran SKPD																	
	7.01.0 1.2.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase penunjang urusan pemerintah daerah yang difasilitasi	%								6,31 6,00 0	6,72 6,00 0	7,398 ,600					KEC BAN YUA TES	KEC BAN YUA TES
	7.01.0 1.2.05 .11.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Orang					1	0		6,31 6,00 0	6,726 ,000	7,398 ,600					KEC BAN YUA TES	KEC BAN YUA TES

	7.01.0 1.2.06 .	<b>Adminstras i Umum Perangkat</b>	<b>Presenta se penunjan g urusan pemerint ah daerah yang difasilita si</b>	%						### ### ### ###		280, 692, 001	<b>311, 534, 536</b>		342,6 87,99 0			KEC BAN YUA TES	KEC BAN YUA TES
	7.01.0 1.2.06 .01.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Pener angan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Kompon en Instalasi Listrik/P eneranga n Banguna n Kantor yang Disediak an	mcm					13	13,0 06,2 94		15,6 05,9 67	15,91 1,312		17,50 2,443			KEC BAN YUA TES	KEC BAN YUA TES
	7.01.0 1.2.06 .03	Penyediaan Peralatan dan Perlengkap an Kantor	Jumlah Paket Peralata n dan Perlengkap an Kantor yang Disediak an	mcm					1	38,7 39,5 39		54,4 55,9 17	57,47 1,046		63,21 8,151			KEC BAN YUA TES	KEC BAN YUA TES

	7.01.0 1.2.06 .04	Penyediaan bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	mcm									39,2 58,4 13		42,2 26,3 99		46,44 9,039			KEC BAN YUA TES	KEC BAN YUA TES
	7.01.0 1.2.06 .05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	mcm/lbr					3	15,8 33,7 04			29,3 29,3 04		30,17 9,379		33,19 7,317			KEC BAN YUA TES	KEC BAN YUA TES
	7.01.0 1.2.06 .06.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	eks					12	1,80 0,00 0			1,80 0,00 0		1,800 ,000		1,980 ,000			KEC BAN YUA TES	KEC BAN YUA TES
	7.01.0 1.2.06 .08.	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan	Ok					15	7,20 0,00 0			7,20 0,00 0		9,600 ,000		10,56 0,000			KEC BAN YUA TES	KEC BAN YUA TES

			an Tamu																		
	7.01.0 1.2.06 .09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Pemenuhan Makanan dan Minuman Rapat	OK					3	116,326,160		133,042,400		154,346,400		169,781,040				KEC BAN YUA TES	KEC BAN YUA TES
			Jumlah Rapat koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	kali																KEC BAN YUA TES	KEC BAN YUA TES
			Jumlah Rapat koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	kali																KEC BAN YUA TES	KEC BAN YUA TES
			Jumlah kebutuhan BBM	ltr																KEC BAN YUA TES	KEC BAN YUA TES
	7.01.0 1.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah penunjang Urusan Pemerintah	Presentase penunjang urusan pemerintah daerah	%						162062206		132,250,695		175,881,210		254,687,967				KEC BAN YUA TES	KEC BAN YUA TES

		<b>Daerah</b>	<b>yang difasilitasi</b>																	
	7.01.0 1.2.07 .02.	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit					1	66,000,000	66,000,000	66,000,000	72,600,000						KEC BAN YUA TES	KEC BAN YUA TES
	7.01.0 1.2.07 .05.	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit					2	-	24,107,750	22,500,000	24,750,000						KEC BAN YUA TES	KEC BAN YUA TES
	7.01.0 1.2.07 .05.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit					2	96,062,206	42,142,945	87,381,210	157,337,967						KEC BAN YUA TES	KEC BAN YUA TES
	7.01.0 1.2.08 .	Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Presentase penunjang urusan pemerintah daerah	%						87,841,639	97,791,588	116,743,307	128,417,638						KEC BAN YUA TES	KEC BAN YUA TES

			<b>yang difasilitasi</b>																		
	7.01.0 1.2.08 .01.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	srt						700	5,493,668		8,787,588		9,208,307					KEC BAN YUA TES	KEC BAN YUA TES
	7.01.0 1.2.08 .02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	mcm						12	49,347,971		50,004,000		50,535,000					KEC BAN YUA TES	KEC BAN YUA TES
	7.01.0 1.2.08 .04.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Ob							33,000,000		39,000,000		57,000,000					KEC BAN YUA TES	KEC BAN YUA TES



	7.01.0 1.2.09 .1.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase penunjang urusan pemerintah daerah yang difasilitasi	%							128,215,292		177,372,000		268,700,000		295,570,000			KEC BAN YUA TES	KEC BAN YUA TES
	7.01.0 1.2.09 .02.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinaannya	unit							4,550,000		4,550,000		4,550,000		5,005,000			KEC BAN YUA TES	KEC BAN YUA TES
	7.01.0 1.2.09 .05.	Pemeliharaan Mebeler	Jumlah Mebel yang Dipelihara	unit							7,200,000		7,200,000		7,600,000		8,360,000			KEC BAN YUA TES	KEC BAN YUA TES
	7.01.0 1.2.09 .06.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang	unit							17,500,000		18,000,000		19,150,000		21,065,000			KEC BAN YUA TES	KEC BAN YUA TES

			Dipelihar a																		
		7.01.0 1.2.09 .09.	Pemeliharaa n/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Banguna n Lainnya yang Dipelihar a/Direha bilitasi	unit						98,9 65,2 92		147, 622, 000		237,4 00,00 0		261,1 40,00 0			KEC BAN YUA TES	KEC BAN YUA TES
		7.01.0 1.2.09 .10.	Pemeliharaa n/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasaran a Gedung Kantor atau Banguna n Lainnya yang Dipelihar a/Direha bilitasi	unit						0		0				-			KEC BAN YUA TES	KEC BAN YUA TES
		7.01.0 1.2.13	<b>Penataan Organisasi</b>	<b>Presenta se penunjan g urusan pemerint ah</b>	%								<b>10,8 74,4 56</b>		<b>52,4 99,1 45</b>		57,74 9,060			KEC BAN YUA TES	KEC BAN YUA TES

				daerah yang difasilitasi																		
		7.01.0 1.2.13 .02.	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah dokumen SKM	dok						0		10,7 49,2 69		52,4 99,1 45		57,74 9,060				KEC BAN YUA TES	KEC BAN YUA TES
				Jumlah Promosi pelayanan Pablik Perangkat Daerah	kali																KEC BAN YUA TES	KEC BAN YUA TES
	Meningkatnya kualitas pelayanan tingkat kecamatan	7.01.0 2.2.	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>Persentase rekomendasi administrasi pelayanan umum yang ditindaklanjuti tepat waktu</b>	%						4,61 5,05 3		5,03 5,39 7		6,35 3,09 1		6,988 ,400				KEC BAN YUA TES	KEC BAN YUA TES
		7.01.0 2.2.02	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintah yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja</b>	<b>Persentase rekomendasi administrasi pelayanan umum</b>	%												-				KEC BAN YUA TES	KEC BAN YUA TES





			Masyarakat di Wilayah Kecamatan																			
Meningkatnya kenyamanan, ketertiban dan keamanan lingkungan	7.01.0 4.2.	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>Persentase Penurunan Gangguan Kamtibmas</b>	%							### ### ### ##		19,5 05,5 72	<b>26,2 62,3 54</b>		28,88 8,589					KEC BAN YUA TES	KEC BAN YUA TES
	7.01.0 4.2.01 .01.	<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban</b>	<b>Persentase Penurunan Gangguan Kamtibmas</b>	desa												-					KEC BAN YUA TES	KEC BAN YUA TES
	7.01.0 6.	Sinergisitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi vertikal di wilayah kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi	%							58,3 01,7 60.0 0		19,5 05,5 72	26,26 2,354		28,88 8,589					KEC BAN YUA TES	KEC BAN YUA TES



